KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR 226.18 TAHUN 2025
TENTANG
KEBIJAKAN MINIMISASI PENGGUNAAN BARANG SEKALI PAKAI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan mendukung keberlanjutan lingkungan, diperlukan kebijakan resmi tentang minimisasi penggunaan barang sekali pakai di lingkungan kampus;
b. bahwa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sebagai institusi pendidikan memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi teladan dalam penerapan prinsip Green Campus dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Kebijakan Minimisasi Penggunaan Barang Sekali Pakai di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Mengingat :

a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen;
c. Kebijakan internal UIN Sunan Kalijaga tentang Green Campus dan Keberlanjutan Lingkungan;
d. Standar Operasional Prosedur (SOP) Minimisasi Penggunaan Barang Sekali Pakai di UIN Sunan Kalijaga Tahun 2024;

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TENTANG KEBIJAKAN MINIMISASI PENGGUNAAN BARANG SEKALI PAKAI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

KESATU : Menetapkan kebijakan minimisasi penggunaan barang sekali pakai yang berlaku di seluruh kegiatan akademik dan non-akademik di lingkungan kampus.

KEDUA : Setiap unit kerja wajib mengutamakan penggunaan peralatan yang dapat digunakan ulang atau ramah lingkungan dalam kegiatan operasional, akademik, dan acara kampus.

KETIGA : Vendor, penyedia jasa, dan pengelola kantin wajib mematuhi kebijakan ini dengan tidak menggunakan wadah, alat makan, atau kemasan berbahan plastik sekali pakai atau styrofoam.

KEEMPAT : Unit K3L dan Tim Green Campus bertanggung jawab melakukan sosialisasi, audit, dan evaluasi penerapan kebijakan minimal dua kali dalam setahun.

KELIMA : Pimpinan universitas berhak memberikan sanksi administratif bagi unit atau vendor yang melanggar dan memberikan penghargaan bagi pihak yang konsisten menjalankan kebijakan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali secara berkala untuk penyesuaian terhadap perkembangan kebijakan lingkungan nasional.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 Desember 2024

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA,




ANOORHAIDI